



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tanjung Alam, 02 April 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Dharmasraya**, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Alam, 01 April 1958, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Dharmasraya**, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj, tanggal 12 Mei 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 04 Juli 2000 di rumah orang tua Pemohon II di **Kabupaten Dharmasraya**.

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **SAUDARA KANDUNG**, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: SAKSI NIKAH, dengan mas kawin (mahar) berupa UANG Rp. 500 (lima ratus rupiah);
3. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus BUJANG dan Pemohon II berstatus JANDA (cerai mati) pada tanggal 02 Agustus 1996 dengan suami pertama an. Sargawi ;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Tanjung Alam, sampai sekarang.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah dan telah dikaruniai Satu orang anak bernama; SUSANDRI, lahir tanggal 25-10-2002
8. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin .
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asam Jujuhan sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2000. di **Kabupaten Dharmasraya**, Provinsi Sumatera Barat.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya (sesuai tempat tinggal)
4. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon ini, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, hal mana sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj. tanggal 12 Mei 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya dalil-dalil dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di **Kabupaten Dharmasraya**. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Tetangga, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, namanya adalah **PEMOHON I** dan Pemohon II namanya adalah **PEMOHON II**;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 04 Juli 2000 di **Kabupaten Dharmasraya**,

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, dan Saksi tidak Hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan family dan warga terkait pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Kampung / P3NTR;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **SAUDARA KANDUNG**, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH, mahar pernikahannya adalah Uang Rp. 500,00 (Limaratus) rupiah dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda mati, keduanya sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga Tidak Ada mengucapkan sighthat taklik talak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Saksi melihat sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Susandri yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2002;;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.



- Bahwa Saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di **Kabupaten Dharmasraya**, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di **Kabupaten Dharmasraya**, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Tetangga, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, namanya adalah **PEMOHON I** dan Pemohon II namanya adalah **PEMOHON II**;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah*;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 04 Juli 2000 di **Kabupaten Dharmasraya**, Provinsi Sumatera Barat, dan Saksi Hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Kampung / P3NTR;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **SAUDARA KANDUNG**, saksi-saksi pernikahan yang tahu waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH, mahar pernikahannya adalah Uang Rp. 500,00 (Limaratus) rupiah dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda mati, keduanya sudah pernah menikah sebelumnya;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga Tidak Ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Saksi melihat sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2002;;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak ada terdengar kabar ada yang menyatakan kalau pernikahannya tidak sah;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di **Kabupaten Dharmasraya**, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan beralamat di **Kabupaten Dharmasraya**, Provinsi Sumatera Barat, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk oleh Hakim Ketua di persidangan yang ternyata sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah berdasarkan syariat/hukum Islam, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Yang berhak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu." Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 04 Juli 2000 di **Kabupaten Dharmasraya**, Provinsi Sumatera

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dan Saksi Hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;

- Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Kampung / P3NTR;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **SAUDARA KANDUNG**, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH, mahar pernikahannya adalah Uang Rp. 500,00 (Limaratus) rupiah dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda mati, keduanya sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga Tidak Ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Susandri yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2002;;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di **Kabupaten Dharmasraya**, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan menerangkan bahwa kedua saksi tersebut hadir ketika akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 RBg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi serta telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 04 Juli 2000 di **Kabupaten Dharmasraya**, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **SAUDARA KANDUNG**, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH, mahar pernikahannya adalah Uang Rp. 500,00 (Limaratus) rupiah dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda mati, keduanya sudah pernah menikah sebelumnya;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga Tidak Ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Susandri yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2002;;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2000 di **Kabupaten Dharmasraya**.;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Miladiyah bertepatan dengan 9 Dzulqa'dah, 1444 Hijriah oleh kami Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asdianto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Asdianto, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	60.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	560.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)